

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dialami oleh Anak Berkebutuhan Khusus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Purworejo

Bagas Azi Pamungkas^{1*}, Ajeng Risnawati Sasmita², Galih Bagas Soesilo³

^{1*,2,3}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: bagasazi@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v4i1.6277>

History

Abstrak

Submitted:

10 Januari 2025

Revised:

15 Februari 2025

Accepted:

3 Maret 2025

Kekerasan seksual adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam nyawa serius terutama bagi perempuan dan anak khususnya anak berkebutuhan khusus (ABK)/disabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kabupaten Purworejo mencatat tindak pidana kekerasan di Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) kasus, sedangkan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anak penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022-2024 mengalami penurunan, sehingga hal ini perlu upaya pencegahan yang lebih intensif dari pihak berwenang dan masyarakat untuk melindungi dari tindak pidana kekerasan seksual agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus (disabilitas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Purworejo. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan setiap bulannya ke kelurahan dan sekolah-sekolah. Kemudian, agar pelaku jera dapat diberi sanksi dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 UUPA dan Pasal 30 Ayat 1 UU TPKS. Upaya untuk menanggulangi pelecehan seksual pada anak penyandang disabilitas yaitu: rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi

saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum; Pelecehan Seksual; Anak Disabilitas*

Abstract

Sexual violence is something that needs special attention because it has the potential to threaten serious lives, especially for women and children, especially children with special needs (ABK)/disabilities. Based on data obtained from the Purworejo Regency Police, there were 3 (three) cases of criminal violence in 2024, while the criminal acts of sexual violence experienced by children with disabilities in Purworejo Regency during the last 3 (three) years from 2022-2024 have decreased, so this requires more intensive prevention efforts from the authorities and the community to protect against criminal acts of sexual violence so that cases like this do not occur again in the years to come. This study aims to determine law enforcement and countermeasures against criminal acts of sexual violence experienced by children with special needs (disabilities) in the Legal Area of the Purworejo Regency Police Resort. To achieve these objectives, the research was conducted using normative legal research methods through a statutory approach and a case approach. The results showed that law enforcement can be carried out by socialisation and coaching which is carried out every month to the village and schools. Then, in order to deter the perpetrator, sanctions and fines can be imposed as stipulated in Article 81 Paragraph 1 of the Child Protection Law and Article 30 Paragraph 1 of the Sexual Violence Crime Law. Efforts to overcome sexual abuse of children with disabilities are: rehabilitation, protection from identity reporting through the mass media and to avoid labeling, providing safety guarantees for victim witnesses and expert witnesses, both physical, mental, and social and providing accessibility to obtain information about case progress.

Keywords: *Legal Liability; Sexual Abuse; Children with Disabilities*


PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan, seperti keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak[1], hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) secara jelas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 5 Ayat 3 huruf a UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari

diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.


Kekerasan berdasarkan jenis kelamin terutama kekerasan seksual, adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam nyawa serius terutama bagi perempuan dan anak khususnya anak berkebutuhan khusus (ABK)/disabilitas[2]. Kekerasan seksual yang dijumpai pada anak adalah setiap perlakuan terhadap anak yang digunakan untuk sumber kepuasan seksual dewasa atau anak yang lebih tua, dimana umur anak tersebut belum mencukupi menurut izin hukum[3]. Terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas dapat terjadi dalam beberapa keadaan kesempatan/peluang yang tercipta diantaranya : adanya tipu daya atau tekanan, termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan yang memanfaatkan fisik, seksual/reproduksi, tenaga atau penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban[4].

Berdasarkan data Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (Catahu Komnas Perempuan) 2023, mencatat kasus-kasus pelecehan seksual non-fisik dan fisik semakin banyak dilaporkan dibandingkan perkosaan[5]. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual semakin dikenali, adanya jaminan hukum pelecehan seksual baik non fisik maupun fisik dan dukungan terhadap korban. Namun, peningkatan pemahaman korban terhadap bentuk dan jenis pelecehan seksual tidak serta merta diikuti dengan pemahaman aparat penegak hukum (APH) terhadap bentuk dan jenis kekerasan seksual secara komprehensif[6]. Berikut pada **Gambar 1**. data jenis kekerasan yang dialami korban.



Gambar 1. Jenis Kekerasan yang Dialami Korban

sudah baik dan stabil, sehingga masih perlu upaya pencegahan yang lebih intensif dari pihak berwenang dan masyarakat untuk melindungi dari tindak pidana kekerasan seksual agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Berikut pada **Gambar 3.** jumlah kekerasan seksual yang dialami anak penyandang disabilitas tahun 2022-2024 di Kabupaten Purworejo.



Gambar 3. Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum merupakan berbagai tindakan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keselamatan jiwa dan raga dari campur tangan pihak manapun dan berbagai ancaman bagi penyandang disabilitas, hal ini penting sebagai upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Kedati demikian belum optimalnya pemahaman masyarakat pada peraturan terkait dengan disabilitas serta kurangnya layanan perlindungan bagi korban yang difasilitasi oleh Negara, seringkali hak-hak penyandang disabilitas tersebut diabaikan, baik secara pribadi maupun hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif[9]. Penelitian hukum normatif (*normative research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan lebih menakan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang diterapkan untuk mengatur kedaulatan suatu negara dan upaya penyelesaian masalah yang diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional ditinjau dari peraturan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif

dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini[10]. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dialami oleh Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) di Kabupaten Purworejo

Pasal 3 UU Penyandang Disabilitas mengatur mengenai pemenuhan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak yaitu mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat, hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan mendapatkan pendampingan sosial.

Kedati demikian, proses penegakan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sering tak tuntas, karena dianggap tidak mampu untuk menyuarakan haknya, sehingga banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak penyandang disabilitas tetapi hanya sedikit yang sampai ke pengadilan dan mencapai tahap putusannya. Dimana anak penyandang disabilitas dianggap masih lugu dan polos, mudah dipaksa dan dibujuk rayu, sehingga anak sebagai korban merupakan hal yang wajar, semasih mereka itu lemah dan kurang berpengalaman, dan berpeluang untuk menjadi korban penyerangan. Mereka mudah menjadi korban tidak hanya karena fisik belum tumbuh berkembang, tetapi juga karena kepribadian mereka belum matang, jiwanya labil dan mempunyai sifat menentang. Keadaan biologis dan fisiologis anak yang belum matang tersebut, seringkali dimanfaatkan oleh para penjahat untuk membantu melakukan kejahatan[11].

Selanjutnya, Pasal 285 KUHP hingga Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai pelecehan seksual. Kedati demikian, dalam KUHP tidak menyebutkan kata-kata kekerasan seksual maupun pelecehan seksual secara explit, dimana KUHP hanya menjelaskan tentang perbuatan cabul dan pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana pelecehan seksual terhadap anak penyandang disabilitas seharusnya

tidak hanya berpijak pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA), tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas. Melihat dampak dari kekerasan seksual yang sangat luar biasa, sehingga menimbulkan dampak tidak hanya terjadinya kerusakan organ reproduksinya, tetapi dampak psikologis yang mengancam masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa, maka perlu dilakukan penegakan hukum yang jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti di Unit PPA Poolres Purworejo bahwa biasanya korban akan menunjukkan perilaku sebagai berikut:

1. Korban akan cenderung tertutup dan sensitif sehingga diperlukan pendekatan dari penyidik untuk memberikan kepercayaan pada korban bahwa ia dilindungi
2. Korban rentan dan kurang percaya diri, hal tersebut terjadi diakibatkan oleh rasa takut dan trauma yang berlebihan atas peristiwa yang dialami oleh korban
3. Tingkat intelektual korban terkesan kurang karena korban merasa tertekan akibat ancaman yang terus menerus dari pelaku.

Selanjutnya, korban mengalami trauma yang cukup berat dan intensif setelah kejadian tersebut, dan berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu adanya perlakuan khusus terhadap korban agar korban dapat menjadi subjek yang dapat dipercaya, dan salah satu hal yang paling penting bagi penyidik adalah menyiapkan korban untuk dapat bekerjasama dalam pengungkapan keadaan yang dialaminya. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual, haruslah terintegrasi. Hal ini dikarenakan semua aspek perlu diperbaiki dan dibenahi, baik dari sisi penanganan medis, perasaan batin individu, aspek hukum yang masih memiliki banyak kekurangan, dukungan sosial, dukungan ekonomi, serta langkah politik dan penyadaran.

Upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu: represif dan preventif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, dimana upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan

kejahatan[12]. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Purworejo untuk mencegah pelecehan seksual pada anak penyandang disabilitas, yaitu: Sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan setiap bulannya ke kelurahan dan sekolah-sekolah, dimana Unit PPA Polres Purworejo juga bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, dan Psikologi. Unit PPA Polres Purworejo yang bertindak sebagai fasilitator juga memberikan arahan kepada sekolah-sekolah, masyarakat umum dan kelurahan setempat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa dan pemuda-pemuda terkait Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengatur terkait perlindungan anak penyandang disabilitas khususnya yang ada di Purworejo. Pelaksanaan upaya preventif ini telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Penyandang Disabilitas bahwa :

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.*
- (2) *Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *pencegahan;*
 - b. *pengenalan tindak pidana; dan*
 - c. *laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.*

Kemudian untuk memberikan efek jera dapat dilakukan dengan upaya represif, yang pada dasarnya dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya represif ini dapat menimplemetasikan hukum pidana sebagai sanksi yang utama bagi pelaku, dimana sanksi pidana dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 81 Ayat 1 UUPA bahwa :

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta).”

Kedati demikian, proses hukum sering kali sangat bergantung pada bukti fisik dan kesaksian korban. Dalam kasus anak dengan disabilitas, terutama yang mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi atau kognisi, pembuktian menjadi tantangan besar. Kurangnya bukti atau kesulitan dalam memberikan kesaksian yang kuat bisa menghalangi terjadinya proses hukum yang adil.

Akibatnya, sanksi pidana sering kali tidak dapat diterapkan secara maksimal, dan dalam praktiknya, banyak kasus pelecehan seksual yang tidak dilaporkan serta tidak mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya anak penyandang disabilitas, berhak memperoleh restitusi dan layanan pemulihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bahwa restitusi tersebut berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis;
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana dapat diberikan, sebagai berikut :

- a. Upaya rehabilitasi, dari lembaga dan luar lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas untuk menghindari labelisasi
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi.

Secara keseluruhan, banyak faktor yang berkontribusi terhadap ketidakmampuan sistem untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual pada anak dengan disabilitas hingga putusan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran, pelatihan, dan dukungan yang lebih baik bagi anak-anak disabilitas dan keluarga mereka dalam proses hukum.

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dialami oleh Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Purworejo

Pasal 1 butir (9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang

menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis di Unit PPA Polres Purworejo diketahui bahwa korban yang mengalami pelecehan seksual pada anak disabilitas mendapatkan perlindungan dengan menjalani terapi psikologis agar dapat pulih dari trauma yang dialaminya. Selain itu, keluarga korban diberikan bimbingan untuk memahami cara mendukung pemulihan anak mereka. Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual termasuk anak penyandang disabilitas, antara lain :[13]

1. Identitas korban dirahasiakan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Unit PPA Polres Purworejo terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya adalah dengan merahasiakan identitas korban dan melakukan pemeriksaan secara tertutup pada ruangan yang telah disediakan secara khusus oleh Unit PPA serta dijauhkan dari publikasi media massa. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) dan Pasal 64 UUPA, dimana tujuan dari merahasiakan identitas korban dan melakukan pemeriksaan di tempat yang tertutup dan jauh dari media adalah untuk menghindarkan korban dari rasa malu atas apa yang telah menimpanya, yang dianggap sebagai aib bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, hal ini juga untuk melindungi masa depan anak yang masih memiliki banyak kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya.
2. Pemberian konseling diluar jalur hukum yaitu konsultasi yang dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan. Pendekatan secara halus ini dilakukan dengan tujuan agar korban tidak merasa takut dan trauma setelah dilakukannya penyidikan. Melalui konseling, diharapkan korban dapat menceritakan kejadian yang menimpanya dengan sejelas-jelasnya, tanpa ada rasa takut dan tertekan. Hal ini juga akan memudahkan Unit PPA untuk melakukan penyidikan. Selama konseling, korban dapat didampingi oleh wali atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendukung korban yang berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap korban pelecehan seksual anak penyandang disabilitas. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 30 UU Penyandang Disabilitas.
3. Menempatkan Korban anak pada lingkungan yang aman, bila korban mempunyai keluarga yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan

korban, maka korban lebih diutamakan berada pada lingkungan keluarga terdekatnya, sehingga lebih cepat pemulihan psikis korban.

4. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan baik apabila ada kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian, pemerintah serta masyarakat.

5. Melakukan upaya penyidikan

Penyelidikan kekerasan seksual ini dilakukan oleh Unit PPA Polres Purworejo dan ditujukan kepada pelaku dan korban. Selain memeriksa pelaku dan korban, penyidik juga akan mencari bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat untuk menguatkan adanya kekerasan seksual tersebut melalui alat bukti yang didapatkan dengan mewawancarai korban dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Tahap-tahap penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang menjadikan anak penyandang disabilitas sebagai korban sama seperti tahapan-tahapan penyidikan tindak pidana pada Anak, yaitu:

- a. Penerimaan laporan oleh SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian)
- b. Pemeriksaan *Visum et Repertum*
- c. Pemeriksaan saksi-saksi
- d. Pengumpulan dan penyitaan barang bukti
- e. Pemberkasan perkara (BAP)
- f. Penyerahan Perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- g. Bila BAP dinyatakan P-21 maka dilanjutkan penyerahan BAP dan barang bukti oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Kedati demikian, hasil wawancara yang peroleh Peneliti menemukan adanya faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya proses hukum bagi anak disabilitas penyandang disabilitas, yakni :

1. Keterbatasan keahlian aparat penegak hukum dalam berkomunikasi dengan anak penyandang disabilitas.
2. Adanya asumsi bahwa proses hukum membutuhkan biaya yang tinggi
3. Keterbatasan mobilitas dikarenakan biaya transportasi yang minim
4. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia pada lembaga pendamping hukum

5. Adanya pihak keluarga yang masih mengabaikan pentingnya pendampingan hukum bagi anak penyandang disabilitas

Kelima hal diatas merupakan faktor yang menjadi penghambat dalam menangani kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak penyandang disabilitas meskipun sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian akan tetapi hanya sampai pada tahap sidik, sehingga kasus tersebut sulit untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penyelidikan.

Dengan demikian, hingga tahun 2024 ini dalam penanganan kasusnya terkait pelecehan seksual pada anak penyandang disabilitas memang belum ada yang sampai pada proses persidangan, masih ditingkat kepolisian dan kejaksanaan. Setiap korban berbeda-beda keinginannya untuk memberikan hukuman terhadap pelaku, ada yang ingin sampai pada jalur hukum dan ada yang tidak, dalam hal ini Unit PPA Polres Purworejo menghormati pilihan korban. Jika memang korban memilih sampai jalur hukum pun akan diberikan gambaran kepada korban terkait proses apa saja yang akan mereka lewati nantinya, dan tentu ketika berkomunikasi kepada korban menggunakan cara komunikasi sesuai dengan kondisi disabilitas.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Purworejo terhadap pelecehan seksual anak penyandang disabilitas sulit diungkap ke publik. Meskipun kasusnya sudah teridentifikasi, proses penyelidikan dan peradilan sering sangat terlambat, sehingga penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas tidak pernah menyarankan kepada korban yang terkena kasus untuk mengambil jalan damai, dan tidak menggunakan konsep ganti rugi, semua harus melalui proses hukum karena pelaku jera atas perbuatan yang dilakukannya. Apabila solusi yang dipilih adalah secara kekeluargaan seperti dinikahkan atau korban dibiarkan saja dan sebagainya, maka Unit PPA akan mencabut dari pendampingan, dimana ia tidak memfasilitasi pendampingan seperti diluar aspek hukum terkait pemeriksaan kehamilan, melahirkan, akses identitas hukum untuk anak, pendidikan, dan lain-lain[14].

Akibat peristiwa traumatis yang dialami oleh korban pelecehan seksual pada anak penyandang disabilitas menjadikan pengaruh ke dalam psikologis korban yang mengganggu aktifitas kesehariannya[15]. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban semakin memperkuat perlindungan bagi anak yang menjadi korban

kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan trauma yang sangat hebat terhadap anak tersebut. Oleh karena itu diperlukan perlindungan ekstra bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual pada anak penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu represif dan preventif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan arahan kepada sekolah-sekolah, masyarakat umum dan kelurahan setempat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa dan pemuda-pemuda terkait Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengatur terkait perlindungan anak penyandang disabilitas khususnya yang ada di Purworejo dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan setiap bulannya. Kemudian, dalam kasus anak dengan disabilitas, terutama yang mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi atau kognisi, pembuktian menjadi tantangan besar, Dimana kurangnya bukti atau kesulitan dalam memberikan kesaksian yang kuat bisa menghalangi terjadinya proses hukum yang adil. Maka, upaya represif dilakukan untuk memberikan efek jera sesuai dengan Pasal 81 Ayat 1 UUPA. Kedati demikian, sanksi pidana tersebut tidak dapat diterapkan secara maksimal, sehingga dalam prakteknya, masih banyak kasus pelecehan seksual yang tidak dilaporkan dan tidak mendapatkan keadilan. Kemudian Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi pelecehan seksual pada anak penyandang disabilitas sama seperti penanganan perkara pada anak non-disabilitas berupa upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi," *J. Ilmu Kesejaht. Sos.*, vol. 20, no. 2, pp. 127–142, 2019.
- [2] A. Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender," *J. Mercat.*, vol. 11, no. 1, p. 37, 2018, doi: 10.31289/mercatoria.v11i1.1499.

- [3] Y. Nizwana, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *J. Dedik. Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 86–101, 2022.
- [4] S. W. N. Sari, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kejahatan Seksual," *Jentera Huk. Borneo*, pp. 1–23, 2020.
- [5] Kemen-PPA, *Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan*. Jakarta: Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, 2023.
- [6] A. M. Fahham, "Kekerasan pada Anak di Satuan Pendidikan," Jakarta Pusat, 2023.
- [7] SIMFONI-PPA, "Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Februari 2024," Jakarta, 2024.
- [8] W. Feri, "Hasil Wawancara Tentang Jumlah Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Purworejo," Purworejo, 2024.
- [9] S. Soekanto, S Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 2011.
- [10] P. M. Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta Kencana Prenada Media Gr.*, 2019.
- [11] R. A. Suhendra, "Upaya Sub Unit PPA Sat Reskrim Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Cilacap," *Adv. Police Sci. Res. J.*, vol. 1, no. 3, pp. 931–982, 2017.
- [12] B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- [13] W. Feri, "Hasil Wawancara Tentang Upaya Hukum yang dilakukan Unit PPA dalam Menangani Pelecehan Seksual pada Anak Disabilitas," Purworejo, 2024.
- [14] W. Feri, "Hasil wawancara (diolah) dengan Unit PPA Polres Purworejo," Purworejo, 2024.
- [15] M. Mariyawati, T. R. Wulan, M. Muslihudin, T. Wuryaningsih, and I. S. Sutoyo, "Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas," *J. Anal. Sociol.*, vol. 12, no. 2, pp. 310–342, 2023, doi: 10.20961/jas.v12i2.66258.

